PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK) DIREKSI
PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 032/SK-DIREKSI/VIII/2024

Tentang:

KETENTUAN BATAS/ LIMIT SALDO HARIAN KAS

Menimbang:

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Direksi mengenai Ketentuan Batas/ Limit Saldo Harian Kas.
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan operasional harian dan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap setiap transaksi keuangan yang dibukukan.
3. Sebagai upaya atas tertib administrasi dengan batas kewenangan petugas sesuai dengan jabatannya.

Mengingat:

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat No.133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin usaha Nomor 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. Batas/ limit saldo harian kas adalah:

No	Ketentuan	Jumlah
1.	Minimal/ hari	Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2.	Maksimal/ hari	Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

2. Saldo harian kas merupakan seluruh penjumlahan uang kas yang terdapat di brankas pada ruang khasanah dan *cash box* Teller.

3. Pada waktu jam transaksi kas (08.00 s.d 15.00 WIB) kondisi saldo harian kas terdapat:

No	Ketentuan	Kewajiban
1.	Kekurangan dari minimal saldo harian kas (< Rp. 100.000.000,-).	- Staf Teller/ Kepala Seksi melaporkan kepada PE Kepala Bagian Operasional, Literasi dan Inklusi Keuangan atas kekurangan minimal saldo harian kas. - PE Kepala Bagian Operasional, Literasi dan Inklusi Keuangan melakukan **penarikan kekurangan** uang ke Bank dan wajib diketahui oleh Direksi.
2.	Kelebihan dari maksimal saldo harian kas (> Rp. 250.000.000,-).	- Staf Teller/ Kepala Seksi melaporkan kepada PE Kepala Bagian Operasional, Literasi dan Inklusi Keuangan. - PE Kepala Bagian Operasional, Literasi dan Inklusi Keuangan melakukan **penyetoran kelebihan** uang ke Bank dan wajib diketahui oleh Direksi.

4. Pada waktu diluar jam transaksi kas atau diatas pukul 15.00 WIB kondisi saldo harian kas terdapat:

Ketentuan	Kewajiban
Kelebihan dari maksimal saldo harian kas (> Rp. 250.000.000,-). Disebabkan oleh: - Penyetoran uang angsuran/ tunggakan/ pelunasan dari nasabah oleh Petugas Penagihan/ lainnya. - Tempat penyetoran uang di Bank dalam kondisi Tutup.	- Staf Teller/ Kepala Seksi melaporkan kepada PE Kepala Bagian Operasional, Literasi dan Inklusi Keuangan. - PE Kepala Bagian Operasional, Literasi dan Inklusi Keuangan **membuat Berita Acara** Kelebihan Saldo Harian Kas dan diketahui Direksi. - PE Kepala Bagian Operasional, Literasi dan Inklusi Keuangan Melakukan **penyimpanan kelebihan** uang ke Bank dalam brankas pada ruang khasanah. - Pada hari berikutnya, PE Kepala Bagian Operasional, Literasi dan Inklusi Keuangan melakukan **penyetoran kelebihan** uang ke Bank dan wajib diketahui oleh Direksi.

5. PE Kepala Bagian Operasional, Literasi dan Inklusi Keuangan bertanggungjawab atas kondisi kekurangan atau kelebihan saldo harian kas tersebut, termasuk pembuatan Berita Acara dan diketahui Direksi.
6. Mencabut Surat Keputusan Direksi Nomor 043/SK-DIREKSI/II/2022 tentang Limit Saldo Harian Kas Kasir/ Teller tanggal 23 Februari 2022.

Dengan ketentuan : ----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Senin / 26 Agustus 2024

D I R E K S I
PT. Bank Perekonomian Rakyat Puskopat

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**